
Dinas Perhubungan



Jl. Imogiri Timur No. 1 Yogyakarta 55163 0274410002

perhubungan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perhubungan

Surat Ijin Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Swasta


No. SK: 188/1993/KEP/DINHUB/TAHUN 2023

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan Menjadi Pengelola Tempat Khusus Parkir Swasta dilampiri persyaratan:
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- 3. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 lembar berwarna;
- 4. Surat pernyataan Sanggup mentaati kewajiban sebagai Pengelola Tempat Khusus Parkir Swasta;
- 5. Denah /Lay out Lokasi lahan parkir;
- 6. Ijin Pengelolaan lahan dari pemilik lahan/usaha, bagi pengajuan oleh badan dapat berupa perjanjian atau surat ijin.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perhubungan



Jl. Imogiri Timur No. 1 Yogyakarta 55163 0274410002

perhubungan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perhubungan




- 1. Pemohon meminta formulir pengajuan
- 2. Pemohonan mengajukan permohonan dengan lampiran persyaratan melalui aplikasi JSS atau web perizinan satu pintu
- 3. Dilakukan proses administrasi dan survey teknis lapangan
- 4. a. jika tidak memenuhi syarat maka akan diterbitkan surat penolakan b. jika memenuhi syarat akan dibuatkan surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan untuk diterbitkan Surat Izin oleh DPMPTSP
- 5. Selesai

Waktu Penyelesaian

12 Hari

Maksimal 12 hari

Dinas Perhubungan



Jl. Imogiri Timur No. 1 Yogyakarta 55163 0274410002

perhubungan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perhubungan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Swasta

Pengaduan Layanan

∨ Sarana Pelayanan Pengaduan,Saran dan Masukan:

- 1. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan No,or Telepon 0274-410002 dan E-mail : perhubung an@jogjakota.go.id Hotline Parkir : 081802704212
- 2. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) upik@jogjakota.go.id

∨ Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Pengaduan Diterima dilakukan pengecekan di lapangan;
- b) Jika ada pelanggaran, dilakukan pembinaan;
- c) Jika masih melakukan pelanggaran, diberikan teguran;
- d) Jika masih melakukan pelanggaran dilakukan penertiban koordinasi dengan instansi terkait
- ∨ Responsif pengaduan 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- V Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.